



**ADENDUM I  
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DAN**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

**TENTANG**

**LAYANAN FASILITAS KREDIT**

**NOMOR : PJ 79 TAHUN 2022  
NOMOR : DIR.PKS/04A/2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NOVIE RIYANTO R.**, selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/TPA Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AQUARIUS RUDIANTO**, selaku Direktur Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor 12 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Utiék R. Abdurachman, SH. MLI, MKn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0044640 tanggal 25 Januari 2021, berserta seluruh perubahannya, dalam hal ini bertindak mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama yang disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Layanan Fasilitas Kredit pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor: PJ.02 Tahun 2017; Nomor: DIR.PKS/021/2016, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan fasilitas kredit dengan prinsip saling menguntungkan, diperlukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Adendum I Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Fasilitas Kredit, selanjutnya disebut Adendum I, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL I**

1. Mengubah nama Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama, sebagai berikut:

#### **Semula Tertulis:**

#### **SUGIHARDJO**

selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1817 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

#### **TARDI**

selaku Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Nomor 6859, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan Nomor 16626, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tanggal 14 April 2015 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan susunan Direksi terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 13 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah diterima dan dicatat dalam SISMINBAKUM dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0091094 tanggal 20 Oktober 2016, yang Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Susunan Direksi tersebut dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan 12190 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Diubah menjadi:**

**NOVIE RIYANTO**

selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/TPA Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**AQUARIUS RUDIANTO**

selaku Direktur Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor 12 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH. MLI, MKn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0044640 tanggal 25 Januari 2021, berserta seluruh perubahannya, dalam hal ini bertindak mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

2. Mengubah ketentuan Pasal 8 Jangka Waktu Perjanjian, sebagai berikut:

**Semula tertulis:**

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (23-01-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Diubah menjadi:**

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Adendum I ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL II**

1. Semua ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dalam Adendum I ini.
2. Adendum I ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
3. Adendum I ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikianlah Adendum I dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



**AQUARIUS RUDIANTO**

PT. BANK MANDIRI  
mandiri  
KANTOR PUSAT

SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
809C3AJX728003381

PIHAK PERTAMA



**NOVIE RIYANTO R.**

KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN  
SEKRETARIAT  
JENDERAL

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Second line of handwritten text.

Third line of handwritten text.

Fourth line of handwritten text.

Fifth line of handwritten text.

Sixth line of handwritten text.

Seventh line of handwritten text.

Eighth line of handwritten text.

Ninth line of handwritten text.

Tenth line of handwritten text.

Handwritten signature or name.

Handwritten text below the signature.

